

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, behavioral belief merupakan keyakinan dari individu akan hasil (outcome) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (attitude) terhadap perilaku.
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Dalam *Theory of Reasoned Action*,

hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Dalam *Theory of Reasoned Action* variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *perceived behavioral control*.

Secara beruntun, behavioral beliefs menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2002). Sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya, dan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak menjadi rendah (Fhyel, 2018).

2.1.2 Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah: "Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017) yaitu: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Definisi pajak menurut oleh Thomas Sumarsan (2017) yaitu : “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi budgetair. Dengan fungsi ini maka aparaturnya akan berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya (Faradiza, 2018).

Berdasarkan pengertian pajak diatas dapat disimpulkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum.

Menurut Febyani & Widodo (2020) terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu:

1. Pajak dapat dipaksakan Pajak ialah iuran yang sifatnya memaksa, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Instrumen paksaan dalam pemungutan pajak dapat melalui surat paksa, esensi sanksi dan kompromi fiskal
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang Pemungutan pajak harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan disepakati oleh otoritas publik dalam bentuk peraturan .
3. Tidak mendapatkan manfaat (kontraprestasi) secara langsung Wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tidak mendapatkan benefit secara langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana penerimaan pajak agar membentuk social trust dan voluntary tax compliance .
4. Digunakan untuk menjalankan fungsi negara Pajak digunakan untuk membiayai penyediaan public goods serta tercapainya tujuan tertentu dalam pemerintah (fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi).

2.1.3 Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang ilegal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) mendefinisikan Penggelapan Pajak sebagai berikut: “Pengelakan atau penyulundupan pajak merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang ilegal secara ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Perpajakan adalah bagian dari kontrak sosial yang lebih besar di mana negara menyediakan barang dan jasa (*output* pemerintah) kepada individu dengan imbalan pembayaran pajak sebagai input wajib pajak (Robbins *et.al.*, 2020). Penggelapan pajak merupakan sikap dimana wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya secara ilegal melalui berbagai jenis perlawanan pajak karena pajak memiliki unsur paksaan (Ariyanto, 2020).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa Penggelapan Pajak merupakan tindakan ilegal dalam perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak yang terutang dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dimana hal ini dapat menyebabkan penurunan stabilitas sistem keuangan pemerintah.

Menurut Rahman (2013) penggelapan pajak diukur dengan indikator sebagai berikut: penerapan tarif pajak dan pentingnya kerja sama yang baik antara fiskus dan wajib pajak, penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan

hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, integritas atau mentalitas aparat perpajakan/fiskus dan pejabat pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap pelaksanaan pajak, konsekuensi melakukan penggelapan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) indikator Penggelapan Pajak yaitu:

1. Memperkecil laporan jumlah.
2. Wajib Pajak memalsukan dokumen.
3. Wajib Pajak mengisi dokumen kurang lengkap.

Faktor penyebab penggelapan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013) adalah sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan oranglain. Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak

mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.

Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi pajak yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.”

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat dari penggelapan pajak, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantongnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)”.

2. Bidang Ekonomi

Adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.
- b. Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak,

dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.

- c. Pengelakan/penggelapan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus. Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.

3. Bidang Psikologi

Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan segan berbuat sama dalam hal ini.

Akibat dari komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang mengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah

dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya. Hal demikian kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak, dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan mengira bahwa perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya secara jangka panjang (Siahaan, 2010).

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara materil bahwa WP akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan.

2.1.4 Keadilan Pajak

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak

(Mardiasmo,2011). Keadilan merupakan asas yang menjadi substansi utama dalam perumusankebijakan. Prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di satu sisi suatu kebijakan dianggap adil, tetapi belum tentu adil jika dilihat dari sisi yang lain

Adam Smith mengungkapkan bahwa prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan (Rahman, 2013). Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Kurniawati & Toly, 2014).

Dapat disimpulkan keadilan merupakan prinsip penting yang dapat diterapkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak dapat merasakan keadilan tersebut dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Manfaat yang diberikan pemerintah, system perpajakan dan tarif pajak yang sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengindikasikan terjadinya penurunan penggelapan pajak. Keadilan pajak oleh Siahaan (2010), dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (benefit principle)

Teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay principle)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam

masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

- a. Keadilan Horizontal Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama.
- b. Keadilan Vertikal Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Sistem perpajakan yang adil dan pelayanan publik yang baik mendorong wajib pajak untuk taat pada peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Prinsip keadilan sangat penting untuk meminimalisir penggelapan pajak karena Indonesia menerapkan sistem self-assessment (Ariyanto dkk.,2020).

2.1.5 Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pihak fiskus dalam proses perpajakan. Modernisasi dari layanan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan (Sasmito,2017). Menurut KBBI teknologi dibedakan menjadi dua definisi yaitu :

1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan.
2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.

Ayu (2009) teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi perpajakan adalah modernisasi administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan aspek teknologi system perpajakan. Tekonologi system perpajakan yaitu proses pembaruan di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan system administrasi perpajakan. Misalnya dengan adanya *e-system* yang meliputi *e-Filling*, *e-faktur*, *e-payment* dan *e-Registration* (Pandiangan, 2017).

Berdasarkan Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib

pajak, aplikasi *e-Registration* adalah sarana pendaftaran wajib pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perubahan data wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak, pemindahan wajib pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan pencabutan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan Ditjen Pajak.

Menurut Ayu (2009) teknologi dan informasi perpajakan diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan,
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak,
3. Akses informasi perpajakan yang mudah,
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.

2.1.6 Moral Pajak

Menurut Robbins (2020) Sikap moral adalah penilaian dan evaluasi moral atau garis yang kita tarik antara baik dan buruk yang berfungsi sebagai kondisi untuk motivasi dan tindakan. Moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Cummings et.al., 2005). Sikap moral adalah penilaian dan evaluasi moral - atau garis yang kita buat antara baik dan buruk yang berfungsi sebagai kondisi untuk motivasi dan tindakan (Robbins,2020).

Dapat disimpulkan bahwa moral pajak merupakan pandangan pribadi yang bisa saja berasal dari faktor pribadi atau lingkungan terkait dengan kewajiban moral

dalam membayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu unsur moralitas perpajakan yaitu kejujuran wajib pajak, kerjasama serta kesediaan membayar biaya pajak. Oleh karena itu, moral wajib pajak secara langsung mencerminkan sikap mereka yang sebenarnya (Keng soon,2017).

Gambaran singkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak dikemukakan oleh Lago-Peñas (2010). Mereka menunjukkan bahwa usia, agama, tekanan keuangan, dan kesepakatan dengan keputusan pemerintah meningkatkan moral pajak, sementara tingkat pendidikan dan status wirausaha mengurangi moral pajak. Dalam hal karakter, sikap moral bervariasi antara individu dan kelompok, berpola sosial, dan merupakan produk dari paparan diferensial terhadap pengalaman sosial di awal kehidupan yang mengarah pada pengembangan pola penilaian, perspektif, selera, dan tindakan tertentu (Vaisey dan Lizardo, 2016). Pembayar pajak memiliki rasa kewajiban sipil dan tanggung jawab fiskal yang kuat untuk membayar pajak (Williamson, 2017). Indikator Moralitas Pajak dalam Tax Morale and Institutions

1. Tingkat Partisipasi Warga Negara

Torgler dalam tulisannya "*Tax Morale and Institutions*" (2003) mengemukakan premis yang menghubungkan moralitas pajak dengan partisipasi politik warga Negara.

2. Tingkat Kepercayaan

Premis kedua yang dikemukakan Torgler dalam tulisannya *Tax Morale and Institutions* (2003) berusaha menghubungkan antara tingkat kepercayaan

(trust) warga negara kepada pemerintah, pengadilan dan sistem hukum dengan moralitas pajak.

Indikator Moralitas Pajak dalam *Tax Compliance and Tax Morale* menurut Torgler (2007) mengemukakan bahwa terdapat dua komponen utama yang membentuk moralitas pajak. Komponen tersebut adalah lingkup sosio-demografis dan lingkup sosioekonomi. Masing-masing lingkup tersebut memiliki indikator-indikator yang memiliki korelasi positif maupun negatif terhadap moralitas pajak dan kepatuhan pajak.

1. Faktor Demografis

Kebanyakan teori mengenai pengaruh faktor sosio-demografis terhadap kepatuhan pajak berada dalam lingkup sosial-psikologi. Namun, efeknya terhadap kepatuhan memiliki korelasi yang kuat dengan disiplin ilmu ekonomi dan perpajakan, terutama sebagai pedoman (*guidance*) dalam perumusan kebijakan.

2. Kondisi Ekonomi

Berkaitan dengan status pekerjaan, pertanyaan yang menjadi perhatian yaitu apakah Wajib Pajak yang memiliki usaha sendiri atau wiraswasta ternyata memiliki tingkat moralitas pajak yang lebih rendah daripada pegawai penuh-waktu.

3. Kebanggaan Nasional (*National pride*)

Dalam berbagai jenis budaya, strategi untuk memasukkan variabel kebanggaan nasional pada level konstitusional sebagai strategi kebijakan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap moralitas pajak. Jika Wajib

Pajak bangga dan percaya pada pemerintah, pengadilan dan sistem hukum, serta administrasi perpajakan, maka Wajib Pajak akan lebih memiliki kemauan untuk membayar pajak. Hubungan antara lembaga tersebut dan Wajib Pajak merupakan kontrak relasional yang harus dijaga dengan memfungsikan lembaga dengan sebagaimana mestinya untuk menciptakan atmosfer yang positif dalam moralitas pajak. Membangun kepercayaan merupakan strategi alternatif untuk menjamin bahwa moralitas pajak tidak berkurang. Lebih lanjut, penelitian Benno Torgler menunjukkan bahwa tingkat kebanggaan dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan moralitas pajak, terutama di negara-negara transisi.

4. *Deterrence Factors*

Kaitannya terhadap moralitas pajak, Torgler (2007) mengemukakan bahwa *deterrence factors* merupakan faktor yang membuat Wajib Pajak menjadi enggan untuk melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak. Frey (2003) juga mengemukakan bahwa *deterrence factors* merupakan strategi yang umum digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam teori ekonomi. Pajak bersifat "quasi-voluntary" sehingga *deterrence factors* yang mempunyai pengaruh terhadap moralitas pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai target penerimaan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Identitas Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| 1. | <p><i>Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable</i></p> <p>Dodik Ariyanto, Gusti Ayu Putu Weni Andayani and I. Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2020)</p> <p>Sumber : <i>Emerald Insight</i></p> | <p>X1 : Keadilan X2: Budaya X3 : <i>Money of Love</i> X4 : <i>Gender (Moderasi)</i> Y : Persepsi etis penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan budaya memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hal ini menandakan semakin tinggi tingkat keadilan dan budaya menghasilkan persepsi etis yang lebih rendah terhadap penggelapan pajak. Sedangkan untuk <i>Money of love</i> memiliki pengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Kemudian <i>Gender</i> tidak memberikan pengaruh signifikan untuk memoderasi.</p> |
| 2 | <p><i>Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study in Malaysia</i></p> <p>Chan Pui Yee Krishna Moorthy William Choo Keng Soon (2017)</p> <p>Sumber : <i>Emerald Insight</i></p> | <p>X1 : Keadilan pajak X2 : Pengetahuan perpajakan X3 : Tingkat penegakan X4 : Pertukaran Sosial X5 : Moral Pajak (variabel mediasi) Y : Penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak, pengetahuan perpajakan, tingkat penegakan, serta moral pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak. Sedangkan pertukaran sosial dalam hal ini manfaat dari pemerintah tidak mempengaruhi terhadap persepsi penggelapan pajak.</p> |

| No | Identitas Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| 3. | <p><i>Tax evasion and well-being: A study of the social and institutional context in Central and Eastern Europe</i></p> <p>Ada Ferrer Carbonell , Klarita Gërkhani (2016)</p> <p>Sumber : Elsevier</p> | <p>X : Kepuasan individu (moral individu)</p> <p>Y : Penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kepuasan individu terhadap penggelapan pajak. menunjukkan bahwa faktor sosial dan kelembagaan berperan penting dalam membentuk hubungan antara penggelapan pajak dan kepuasan hidup. Individu yang terlibat dalam berbagai jenis asosiasi yang berorientasi kewarganegaraan mengalami korelasi negatif antara penghindaran pajak dan kepuasan.</p> |
| 4. | <p><i>Can e-government initiatives alleviate tax evasion? The moderation effect of ICT</i></p> <p>Ali Uyar a , Khalil Nimer , Cemil Kuzey , Muhammad Shahbaz , Friedrich Schneider</p> <p>Sumber : Elsevier</p> | <p>X : e-government</p> <p>Y : Penggelapan pajak</p> <p>Z : ICT</p> | <p>Hasil dalam penelitian ini adalah e-government memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan Penggelapan Pajak. Peran moderator positif dari adopsi TIK pada hubungan antara praktik e-government dan penggelapan pajak, menyiratkan bahwa peran positif e-government dalam mengurangi penghindaran pajak lebih kuat di negara-negara di mana adopsi TIK oleh masyarakat dan warganya tinggi dibandingkan ke negara-negara di mana adopsi TIK oleh masyarakat dan warganya rendah.</p> |
| 5. | <p><i>Tax evasion and public governance before and after the European “big bang”: a red flag for policymakers</i></p> <p>Ahmed Emadeldin Yamen dan</p> | <p>X : Tata Kelola publik</p> <p>Y : Penggelapan pajak</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah penggelapan pajak lebih berakar pada anggota baru dibandingkan dengan anggota lama. Dengan demikian, ini secara tidak langsung bisa menjadi pembenaran karena tingkat kepatuhan pajak diketahui lebih</p> |


| No | Identitas Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|----|---|--|---|
| | Hounaida Mersni and Abdulhadi Ramadan (2020) Sumber : <i>Emerald insight</i> | | rendah di negara-negara Eropa Tengah-Timur dibandingkan dengan anggota UE lama. |
| | | | sesudah tahun 2004 untuk anggota lama UE. Kami menemukan bahwa di anggota lama, rata-rata skor tata kelola publik dipengaruhi secara negatif oleh perluasan UE pada tahun 2004, terutama; GE dan PS sangat terpengaruh. |
| 6. | <i>State coercion, moral attitudes, and tax compliance: Evidence from a national factorial survey experiment of income tax evasion</i> Blaine Robbins , Edgar Kiser (2020) Sumber : <i>Elsevier</i> | X1 : Paksaan negara X2 : Sikap moral Y : Kepatuhan pajak | Hasil dalam penelitian ini adalah dukungan yang kuat untuk sikap moral (baik keharusan moral dan keselarasan moral) dan paksaan negara, tetapi sedikit dukungan untuk timbal balik negara. Dukungan kuat untuk efek aditif (bukan multiplikatif) dari kepastian deteksi dan beratnya hukuman pada niat untuk mematuhi perpajakan dan menurunkan penggelapan pajak. keharusan moral memberikan pengaruh terbesar pada kesediaan untuk melaporkan pembayaran pajak. |
| 7. | <i>Sustainability level, corruption and tax evasion: a cross-country analysis</i> Hichem Khelif Achraf Guidara Khaled Hussainey (2016) Sumber : <i>Emerald Insight</i> | X1 : Tingkat keberlanjutan X2 : Korupsi (moderasi) X3 : Penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Sedangkan untuk tingkat korupsi memoderasi pengaruh tingkat keberlanjutan terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) dengan hasil signifikan. |

| No | Identitas Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|
| 8. | <p><i>Tax Morale and International Tax Evasion</i></p> <p>David M. Kemmea , Bhavik Parikhb, Tanja Steignerc (2020)</p> <p>Sumber : Elsevier</p> | <p>X1 : Penghematan pajak X2 : Moral pajak rendah X3 : Suaka pajak Y : Penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan penghematan pajak, moral pajak yang rendah dan suaka pajak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p> |
| 9. | <p><i>Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: evidence from Barbados</i></p> <p>Philmore Alleyne Terry Harris (2017)</p> <p>Sumber : Emerald insight</p> | <p>X1 : Sikap X2 : Norma Subjektif X3 : Kontrol perilaku X4 : Kewajiban moral Y : Niat untuk melakukan penggelapan pajak</p> | <p>Sikap terhadap penghindaran pajak, ditemukan secara signifikan berhubungan dengan niat untuk melakukan penggelapan pajak. Untuk variabel kontrol perilaku dengan persepsi perilaku yang rendah kontrol cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Temuan lain menunjukkan individu dengan kewajiban moral yang tinggi cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Namun untuk pengaruh norma subjektif pada niat untuk terlibat dalam penghindaran pajak tidak ditemukan pengaruh signifikan.</p> |
| 10. | <p><i>The Impact of Culture and Economic Structure on Tax Morale and Tax Evasion: A Country-Level Analysis Using SEM</i></p> <p>William D. Brink Thomas M. Porcano (2016)</p> | <p>X1 : Budaya X2 : Struktur ekonomi Y1 : Moral pajak (Variabel mediasi) Y2 : Penggelapan pajak</p> | <p>Hasil penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa budaya nasional dan kondisi ekonomi berdampak pada tingkat penggelapan pajak di suatu negara. Banyak dari variabel ini hanya berdampak pada penggelapan pajak secara tidak langsung dengan mengubah sikap moral pajak individu. Karena sikap moral pajak di negara-negara tertentu</p> |


| No | Identitas Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|
| | Sumber : <i>Emerald insight</i> | | <p>lebih rendah, tingkat penggelapan pajak lebih tinggi diamati. Variabel lain malah memiliki dampak langsung pada tingkat penggelapan pajak. Dikatakan berbeda beberapa variabel mengubah sikap yang mengubah perilaku sementara variabel lain hanya mengubah perilaku.</p> <p>Moral pajak secara signifikan mempengaruhi penggelapan pajak</p> |
| 11. | <p>PENGARUH KEADILAN PEMUNGUTAN PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN APARAT PAJAK TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MANADO)</p> <p>Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, Rudy J. Pusung (2019) Sumber : Shinta-2</p> | <p>X1 : Keadilan pemungutan pajak X2 : Pemahaman perpajakan X3 : Pelayanan aparat pajak Y : Tindakan penggelapan pajak</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Tindakan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak yang bagus, maka kecenderungan wajib pajak melakukan Tindakan pajak akan rendah. Penggelapan pajak akan dianggap perbuatan tidak etis dan wajib pajak mengetahui sanksi yang akan didapatkan apabila melakukan penggelapan pajak.</p> |

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Dengan adanya kebijakan perpajakan yang adil, dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan porsi mereka. Masyarakat akan dengan sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya (Nurfadila, 2020).

Jika dihubungkan dengan Teori Planned of Behavior bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. Jika wajib pajak beranggapan bahwa pemerintah telah adil dalam

menjalankan kewajibannya untuk mengelola keuangan negara. Hal ini mendorong wajib pajak untuk segera memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak serta menilai bahwa penggelapan pajak merupakan Tindakan yang tidak etis dan tidak sesuai undang-undang.

Penelitian mengenai penggelapan pajak sudah dilakukan oleh Ariyanto *et.al.* (2020); Keng Soon (2017). Penelitian tersebut menyimpulkan keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Prinsip keadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya menjadi salah satu faktor seseorang melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil dan pelayanan publik yang baik mendorong wajib pajak untuk taat pada peraturan perpajakan yang berlaku dan bersikap patuh terhadap pajak. Prinsip keadilan sangat penting untuk meminimalisir penggelapan pajak karena Indonesia menerapkan sistem self-assessment. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Harris (2017) dan Nurfadila (2020) menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. Keadilan dalam hal tarif pajak yang tinggi justru dapat meningkatkan tindakan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Indriyani (2016) yang mengungkapkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H1 : Keadilan berpengaruh negatif terhadap Penggelapan Pajak

2. Pengaruh Teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak

Kualitas teknologi informasi perpajakan dapat berdampak pada proses pembangunan. Teknologi informasi perpajakan yang memadai dan mudah untuk diakses membuat wajib pajak secara sukarela untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Wajib pajak menganggap pemerintah sudah memberikan kemudahan akses dengan menunjang dalam bentuk pemenuhan teknologi informasi perpajakan yang modern. Perkembangan teknologi juga mengurangi potensi adanya tindakan penggelapan pajak, karena data sudah ditangkap secara sistem [Porcano, (2016); Oltunji & Ayodele, (2017)].

Menurut Oseni (2016) menyimpulkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak dimana tidak ada celah bagi para pelaku penggelapan pajak dengan penggunaan teknologi modern karena semua wajib pajak yang berpotensi melakukan penggelapan pajak mudah tertangkap oleh sistem. Teknologi informasi perpajakan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan Penggelapan Pajak. orientasi masa depan pemerintah memainkan peran penting dalam mengurangi penghindaran pajak, mungkin karena orientasi atau perspektif masa depan dapat menjadi kekuatan pendorong di balik aplikasi teknologi dalam layanan pemerintah. Kedua, adaptasi pemerintah terhadap perubahan menilai kesiapan atau kemauan otoritas publik untuk mengadopsi solusi online dalam pemberian layanan. Akhirnya, perubahan teknologi tersebut mengurangi penggelapan pajak dengan meningkatkan sarana yang diperlukan seperti *e-filing* (Ali *et.al.*, 2018). Bananuka (2019) meneliti efek mediasi mengadopsi sistem e-pajak pada hubungan antara sikap terhadap sistem e-pajak dan kepatuhan pajak di

usaha kecil dan menengah di Afrika. Sistem perpajakan yang efisien dapat memberikan kerangka peraturan yang kompak dan fondasi kelembagaan yang dapat meminimalkan penggelapan pajak (Tjen dan Evans, 2017).

Peneliti lain berpendapat bahwa teknologi informasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Peningkatan efisiensi dan transparansi bukanlah konsekuensi nyata dari digitalisasi layanan pemerintah, karena dilihat secara nyata banyak teknologi informasi perpajakan yang belum direncanakan dan diimplementasikan dengan baik dan mengakibatkan kinerja yang rendah atau kegagalan [Choi dan Chandler, 2020; Anthopoulos *et al.*, 2016). Teknologi sistem informasi yang terus dilakukan pembaruan oleh pemerintah menjadi bukti bahwa pemerintah serius memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H2 : Teknologi sistem informasi berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

3. Pengaruh Moral Pajak terhadap Penggelapan pajak (Tax Evasion)

Banyaknya kasus tax evasion membentuk moral wajib pajak yang tidak baik. Semakin buruknya moral wajib pajak, maka wajib pajak cenderung tidak mengikuti peraturan yang ada, hal ini menyebabkan wajib pajak berpersepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang etis untuk dilakukan. Wajib pajak yang memiliki moral baik akan memandang bahwa *tax evasion* sebagai tindakan ilegal dan melanggar hukum, selain itu, wajib pajak juga akan merasa bersalah jika melakukan tax evasion, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan tindakan tersebut. (Porcano, 2016). Jika pembayar pajak percaya dan yakin bahwa wajib

pajak lain mematuhi pajak, mereka kemungkinan besar akan memiliki tingkat moral pajak yang tinggi dan karenanya lebih sedikit menghindar (Carbonell,2016).

Penelitian sebelumnya mengenai penggelapan pajak sudah dilakukan oleh Sasmito (2017); Keng Soon (2017). Menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa moral yang terbentuk pada wajib pajak tinggi dan mereka mengetahui pentingnya mereka membayar pajak demi kesejahteraan Bersama, maka penggelapan pajak akan menurun. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maharani (2021) yang mengungkapkan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H3 : Moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

4. Pengaruh keadilan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak

Sistem perpajakan yang adil menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dan sikap ini menggambarkan tindakan bermoral serta menurunkan tindakan penggelapan pajak. Mereka percaya bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah sebanding dengan kewajiban pajak yang telah mereka keluarkan (Walsh, 2016). Ketika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua wajib pajak adil, moralitas perpajakan dianggap tinggi mereka puas dan bersedia membayar kepada pemerintah (Keng Soon,2017). Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan penting karena hal ini akan mengarah pada sikap wajib pajak yang lebih baik melalui analisis faktor dalam

perspektif Malaysia (Azmi dan Perumal, 2017). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H4 : Keadilan berpengaruh positif terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak

5. Pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak

Penggunaan teknologi informasi perpajakan untuk berbagai keperluan dalam hal administrasi pajak dan terkait informasi perpajakan memiliki hubungan serta mempengaruhi tingkat moral wajib pajak tentang penggelapan pajak (Harrison & Nahason, 2016). Penelitian serupa juga mengungkapkan bahwa hubungan antara teknologi informasi dan moral pajak dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak. Teknologi informasi perpajakan dianggap dapat menciptakan efisiensi terkait informasi perpajakan yang ditujukan untuk wajib pajak (Ojera, 2017). Menurut Oseni (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tidak ada cara bagi para pelaku penggelapan pajak dengan penggunaan teknologi modern karena semua wajib pajak yang berpotensi melakukan penggelapan pajak mudah tertangkap oleh sistem. Teknologi informasi perpajakan membantu wajib pajak dalam mempermudah menyelesaikan kewajibannya dan mudah dalam mendapatkan informasi terbaru terkait pajak. Menurut Porcano (2016) wajib pajak yang mengerti bahwa teknologi informasi perpajakan saat ini telah memadai akan memiliki moral pajak lebih tinggi karena menganggap infrastruktur yang tepat ada untuk saat ini dan masa depan yang berkelanjutan. Berbagai peluang digital yang disediakan oleh TIK, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintah yang diberikan kepada warga, karyawan, bisnis, dan

lembaga akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari niat untuk melakukan penggelapan pajak (Adam, 2020). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H5 : Teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak.

6. Moral Pajak Memediasi Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan dalam sistem perpajakan menggambarkan kesediaan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya dan sikap ini menggambarkan tindakan bermoral serta menurunkan tindakan penggelapan pajak. Pemerintah yang mampu mempertahankan keadilan akan mampu menekan adanya penggelapan pajak. Ketika perlakuan sistem perpajakan terhadap semua wajib pajak adil, moralitas perpajakan dianggap tinggi mereka puas dan bersedia membayar kepada pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H6 : Moral pajak mampu memediasi pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak.

7. Moral Pajak Memediasi Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Teknologi informasi perpajakan yang sudah memadai dan adanya sosialisasi yang jelas dilakukan oleh pemerintah akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga jika teknologi informasi sudah

dalam keadaan yang baik, penggelapan pajak dapat ditekan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H7 : Moral pajak mampu memediasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

